

Konsep Kekuasaan Dalam Fiqh Dusturiyah dan Relevansinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abisali Nst

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: abisali1200@gmail.com

Alfian Fauzi Priambodo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: jokamalfian071@gmail.com

Achmad Farraj Rabbani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: achmadfarraj@gmail.com

Aulia Khairuddin Limbong

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: auliakhairuddin463@gmail.com

Alaydrus Albuchori Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: alaydrusalbuchoriritonga@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

The study of power in *Fiqh Dusturiyah* is significant for understanding the relationship between Islamic political values and modern constitutional systems. This research aims to analyze the concept of power in *Fiqh Dusturiyah* and examine its relevance to the Indonesian constitutional system. The study employs normative legal research using conceptual and library research approaches. Data were collected from primary and secondary sources related to *Fiqh Dusturiyah*, constitutional law, and the Indonesian state administration system. The findings reveal that power in *Fiqh Dusturiyah* is regarded as a trust (*amanah*) that must be exercised based on the principles of justice, consultation (*shūrā*), and public welfare (*maṣlahah*). *Fiqh Dusturiyah* recognizes the division of power into legislative (*al-sultāh al-tashrī'iyah*), executive (*al-sultāh al-tanfīdhīyah*), and judicial (*al-sultāh al-qadā'īyah*) functions, aimed at preventing the concentration of power and ensuring governmental accountability. The study further demonstrates a strong relevance between the principles of *Fiqh Dusturiyah* and the Indonesian constitutional system, particularly in the implementation of the rule of law, democracy, deliberation, and checks and balances mechanisms. Therefore, the values embedded in *Fiqh Dusturiyah* can serve as an ethical foundation for strengthening democratic, just, and welfare-oriented governance in Indonesia.

Keywords: *Fiqh Dusturiyah*; Power; Indonesian Constitutional System; Democracy; Checks and Balances.

Abstrak: Kajian mengenai kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah menjadi penting dalam upaya memahami hubungan antara nilai-nilai politik Islam dan sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah serta mengkaji relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Fiqh Dusturiyah, hukum tata negara, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Fiqh Dusturiyah mengenal pembagian kekuasaan ke dalam fungsi legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'yyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīzīyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'īyyah*) yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara prinsip-prinsip Fiqh Dusturiyah dan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penerapan prinsip negara hukum, demokrasi, musyawarah, serta mekanisme checks and balances. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Dusturiyah dapat berkontribusi sebagai landasan etik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Fiqh Dusturiyah; Kekuasaan; Ketatanegaraan Indonesia; Demokrasi; Checks and Balances.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan (*machtstaat*). Akibat sebagai Negara hukum adalah bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdapat di Negara Indonesia seharusnya berdasarkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan ini menjadi landasan legislasi untuk semua elemen Negara, terutama bagi penyelenggara Negara, dalam mengelola negara.¹

Kajian mengenai *fiqh siyasah dusturiyah* di negara Indonesia disebut sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan regulasi pemerintah melalui lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam pembentukan peraturan harus mengikuti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 dan menjadi pedoman dasar dalam menentukan hukum yang harus dipatuhi bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini dikenal sebagai undang-undang dan semua peraturan di bawah hirarki peraturan hukum.²

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam yang diterapkan oleh umat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam, maka dipresentasikan suatu aspek tentang siyasah konstitusional. Hal ini juga diperbincangkan di antara lain gagasan-gagasan Konstitusi di suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan latar belakang lahirnya peraturan hukum di dalam suatu negara), legislasi (proses pengembangan Undang-Undang, lembaga demokratis dan *syura*) yang merupakan tiang utama dalam legislasi.³

¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), 45

² Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah, Terjemah DR.Sayyid Muzanni* (Kediri: Mizan Ilmu., 2000), 4.

³ Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Konsep *siyasah dusturiyah* sebagai salah satu aspek *fiqh siyasah* yang mengkaji struktur otoritas dalam negara Islam menyediakan sudut pandang yang signifikan dalam memahami dinamika pemerintahan modern. Di dalamnya terdapat prinsip distribusi kekuasaan yang mencakup fungsi legislatif (*al-sultāb al-tasri'iyah*), eksekutif (*al-sultāb al-tanfidiyyah*), dan yudikatif (*al-sultāb al-qaḍa'iyah*), yang didasarkan pada nilai-nilai *syari'ah*, diskusi (*syura*), dan keadilan.

Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan (2025) dalam jurnal *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* mengkaji konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Kajian mereka menunjukkan bahwa dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan pemilu dalam sistem demokrasi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara etis dan substansial tanpa mengubah format institusional negara.⁴

Kedua, Majid, Abdul dan Arif Sugitanata (2021) dalam jurnal *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* meneliti mekanisme impeachment presiden antara hukum tata negara Indonesia dan *fiqh siyasah*. Mereka menemukan bahwa mekanisme *impeachment* dalam UUD 1945 pasca amandemen dan dalam *fiqh siyasah* pada dasarnya sama, tetapi praktik dan penjelasan sedikit berbeda.

Persamaannya adalah impeachment dimaksudkan untuk pendakwaan atau pemanggilan presiden/khalifah untuk dimintai pertanggungjawaban di depan majelis yang dalam Islam disebut musyawarah. Perbedaan utama terletak pada kejelasan aturan hukum tata negara mengatur secara rinci dalam UUD setelah amandemen beserta UU Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam sejarah *fiqh siyasah* tidak diatur secara jelas dan bahkan dikenal lebih ekstrem dalam pemberhentian khalifah.⁵

Ketiga, Yusri, Yusri (2020) dalam jurnal *AS-SYAMS* mengkaji kedudukan hukum Islam dalam konstitusi/sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak diposisikan sebagai landasan hukum negara, namun lebih kepada sumber landasan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam ikut menjiwai landasan konstitusional negara. Dalam hukum Islam ditemukan dua varian utama: hukum Islam dalam pengertian syariah sebagai sesuatu yang final, dan hukum Islam dalam pengertian *fiqh* sebagai sesuatu yang relatif. Dalam konteks kerelativan tersebut, dipandang perlu melakukan pembaharuan progresif agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁶

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konsep kekuasaan dalam *Fiqh Dusturiyah* dan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada deskripsi normatif mengenai prinsip *syura*, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Penelitian terdahulu belum secara khusus menganalisis bagaimana konsep

⁴ Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, & Irawan, Dodi, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (Juni 2025): 17–24.

⁵ Majid, Abdul & Sugitanata, Arif, "Mekanisme Impeachment Presiden Antara Hukum Tata Negara Indonesia dan *Fiqh Siyasah*," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 29, no. 2 (2021): 156–170.

⁶ Yusri, Yusri, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan," *AS-SYAMS: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (November 2020): 112–125.

pembagian kekuasaan (al-sulṭah al-tasyri'iyah, al-sulṭah al-tanfiziyyah, dan al-sulṭah al-qaḍā'iyah) dalam Fiqh Dusturiyah dapat dibaca sebagai model checks and balances yang relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah dimensi normatif dan institusional konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah serta relevansinya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gagasan Kekuasaan dalam *Siyasah* Konstitusional secara lebih terstruktur, menilai keterkaitannya terhadap asas kedaulatan rakyat di Indonesia, dan mengenali sumbangan konseptualnya untuk pemahaman demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga difokuskan untuk menyediakan kesempatan untuk refleksi kritis bagi akademisi dan siswa dalam mengerti pertemuan antara prinsip-prinsip Islam dan demokrasi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penelitian mengenai hukum Islam dan konstitusi secara bersamaan menyediakan dasar teoritis yang mampu digunakan dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta pengamalan ketatanegaraan.⁷Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah melalui perspektif teori pembagian kekuasaan modern (separation of powers) dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep kekuasaan dalam literatur fiqh siyasah, tetapi juga menghubungkannya dengan perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah, sedangkan pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Sumber primer penelitian ini meliputi karya-karya klasik seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi dan As-Siyasah al-Syar'iyah karya Ibn Taymiyyah, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Metode yang digunakan untuk analisis data merupakan analisis konten (*content analysis*). Teknik ini dilaksanakan dengan metode mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami arti dari teks-teks yang ditelaah, baik dari karya sastra tradisional maupun kontemporer. Penulis selanjutnya membandingkan nilai-nilai otoritas dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mendapatkan kesamaan maupun perbedaan yang ada.

Pembahasan

Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Dusturiyah*

Konsep *Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang struktur kekuasaan dalam negara Islam memberikan pandangan penting dalam memahami dinamika pemerintahan modern. Sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan

⁷ Asep Saepudin Jahar, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2020, 35.

prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan tidak merupakan hak absolut yang dimiliki oleh penguasa, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pemimpin (imam/khalifah) ditunjuk melalui proses *baiat* perjanjian timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin menghasilkan hubungan kontraktual berlandaskan kepercayaan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *baiat* adalah kesepakatan untuk patuh yang dilakukan sebelum seseorang diangkat sebagai pemimpin, di mana kedua pihak mengucapkan komitmen setia demi mengikuti peraturan baik yang ringan maupun yang berat. Sehingga, keabsahan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh prosedur politik resmi, tetapi juga oleh arah etis-normatif syariah serta pencapaian kesejahteraan publik (*maṣlahah*).⁹

Prinsip kepercayaan ini mengharuskan setiap keputusan eksekutif yang sah secara politik juga harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi etik-*syar'i* dan institusional. Kewenangan eksekutif dalam *fiqh siyasah (al-sulṭah al-tanfīziyyah)* sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan hukum, mengatur urusan publik, dan mencapai *maṣlahah* melalui kebijakan yang transparan dan melibatkan masyarakat. Tidak seperti pendekatan reduktif yang hanya fokus pada ketaatan prosedural, *fiqh siyasah* mengutamakan horizon normatif (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan mekanisme deliberatif (*syura*) sebagai syarat legitimasi dalam pelaksanaan kekuasaan.

Konsep kekuasaan sebagai amanah dalam Fiqh Dusturiyah memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pembentukan etika pemerintahan. Dalam perspektif ini, legitimasi kekuasaan tidak berhenti pada proses pemilihan atau pengangkatan pemimpin, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan utama imam adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia agar tercipta keteraturan sosial. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindakan yang merugikan kepentingan publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*.¹⁰

Pembagian Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Konsep distribusi pembagian kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* diatur dalam kerangka fikih. sikap yang mengatur kewenangan negara ke dalam tiga ranah: *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif), *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qadīyyah* (yudikatif) Tiga domain ini direncanakan untuk mempertahankan kemaslahatan melalui asas *syura*, supremasi hukum, serta akuntabilitas sehingga otoritas yang dimiliki tidak hanya dihasilkan oleh proses politik, tetapi juga dari orientasi syariah yang bersifat etik-normatif dan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap pemusatan kekuasaan sekaligus menjamin terlaksananya akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹¹ Dalam ranah legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), *Siyasah* menegaskan batas-batas

⁸ Prof. H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm 47.

⁹ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to the History of Islam*, trans. Franz Rosenthal (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), 75.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 15–17.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 154–162.

normatif dalam pembuatan hukum: syariah sebagai landasan nilai, ijtihad sebagai metodologi logis, dan *maṣlaḥah* sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks modern, arah hukum politik termasuk prosedur kodifikasi serta penegakan menjadi saluran “positivisasi” nilai-nilai Islam menuju dalam ketentuan perundang-undangan, selama sejalan dengan prinsip keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Kerangka ini menempatkan legislasi sebagai alat dinamis yang dapat pergeseran sosial tanpa menanggalkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari’ah*.¹²

Pada bidang eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), *Siyasah Dusturiyah* mengharuskan penerapan undang-undang sebagai tugas. yang perlu dipertanggungjawabkan secara etik dan kelembagaan. Tujuan yang harus dipenuhi memastikan pelaksanaan pro-kesejahteraan, menciptakan peluang partisipasi publik, dan ketaatan terhadap mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal untuk menghindari berwenang. Menegaskan mengenai tanggung jawab dan komunitas pengawasan ini memperkuat pelaksanaan kekuasaan eksekutif untuk kepentingan umum, bukan hanya terkait dengan pematuhan prosedur.¹³

Sementara itu, yudikatif (*al-sulṭah al-qadā’iyyah*) ditempatkan sebagai pengawas. keadilan dan perlindungan hak-hak individu melalui keputusan penyelamatan yang otonom. Dalam *Siyasah Konstitusional*, kekuasaan peradilan mempertahankan *checks and balances* dengan menegakkan keadilan hukum, menilai potensi dampak kebijakan, serta menjaga integritas sistem pengadilan.

Penelitian empiris kontemporer meliputi pencarian sejarah terkait entitas politik umat Islam di Nusantara menyatakan bahwa saat yudikatif mampu bekerja dengan tingkat otonomi yang relatif, kestabilan dan keadilan yang nyata lebih gampang dicapai karena pilihan dapat menilai tekanan eksekutif serta legislatif.

Dengan demikian, kekuasaan *Siyasah Dusturiyah* lebih dari sekadar rencana kelembagaan, tetapi desain normatif-etik untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keterlibatan. Di dalam pandangan Indonesia yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam kerangka ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi yang konstitusional: legislasi ditujukan oleh *maqāṣid* dan hak-hak warga negara, dijaga kepercayaan dan keterlibatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mempertahankan supremasi hukum.

Penelitian-penelitian alternatif yang membaca ulang Kebijakan Konstitusional mengenai isu-isu kebijakan terkini menunjukkan kemungkinan integrasi ini: meningkatkan kebijakan, meningkatkan rancangan pengawasan, dan juga menjamin perlindungan hak-hak warga dalam pelaksanaan ketatanegaraan.

Tabel 1 : Perbandingan Fiqh Dusturiyyah dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Fiqh Dusturiyyah	Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ahl al-Halli wa al-'Aqdi	DPR, DPD, dan MPR
Al-Sulṭah al-Tasyri'iyyah	DPR sebagai pembentuk UU
Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah	Presiden dan Pemerintah
Al-Sulṭah al-Qadā'iyyah	MA dan MK

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). Hlm. 281.

¹³ Fadilah, Saebani, and Sutiana, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.*”

Fiqh Dusturiyah	Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Syura	Musyawarah dan demokrasi perwakilan
Baiat	Pemilu

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dibangun berdasarkan struktur politik Islam secara formal, terdapat kesamaan substansial antara prinsip-prinsip Fiqh Dusturiyah dan mekanisme konstitusional Indonesia. Kesamaan tersebut terutama terlihat pada pembagian kekuasaan, mekanisme representasi rakyat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, Fiqh Dusturiyah dapat dipahami sebagai sumber nilai etik yang memperkuat praktik demokrasi konstitusional tanpa harus mengubah bentuk negara yang telah disepakati dalam konstitusi.

Relevansi terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konsep kekuasaan dalam *Fiqh Dusturiyah* memiliki hubungan yang erat dengan sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam prinsip kedaulatan rakyat, distribusi kekuasaan, dan fokus pada kemaslahatan umum. Kedua sistem ini berinteraksi pada prinsip-prinsip dasar: syura (musyawarah) sejalan dengan sistem perwakilan dan pemilihan umum dalam demokrasi Pancasila, keadilan substantif (*al-'adalah*) sejalan dengan penegakan hukum yang adil, serta kemaslahatan (*maṣlahah*) yang identik dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara.¹⁴

Salah satu kontribusi penting Fiqh Dusturiyah terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terletak pada penguatan prinsip *checks and balances*. Dalam tradisi politik Islam, tidak terdapat kekuasaan yang bersifat mutlak karena setiap pemegang kekuasaan berada dalam pengawasan hukum syariah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 yang membagi kekuasaan negara ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu.¹⁵

Kekuasaan eksekutif dalam hukum politik, sering diartikan sebagai *al-sultab altanfiziyyah* dimaknai sebagai kepercayaan untuk melaksanakan undang-undang, mengatur urusan masyarakat, dan meraih maṣlahah melalui strategi yang bertanggung jawab dan melibatkan partisipasi. Tidak sama dengan metode penyederhanaan, hukum politik pengaruh norma horizon (*maqāṣid al-syari'ah*) serta mekanisme musyawarah (*syura*) sebagai syarat sahnya pelaksanaan kekuasaan. Dengan cara ini, keputusan eksekutif yang sah dari segi politik mesti juga dapat dikenakan tanggung jawab secara etika-syariah dan institusional suatu orientasi yang semakin dijelaskan oleh referensi manajemen Islam kontemporer serta analisis akuntabilitas Syariah.

Dalam penerapan kebijakan, *syura* memiliki peran sebagai proses penentuan keputusan yang mengikat pemikiran umum pada nilai ilahi, serta menghindari penumpukan kekuasaan pada sosok yang memegang otoritas. Penelitian pertukaran menunjukkan bahwa

¹⁴ Yenti Garnasih, "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (May 13, 2016): 163, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334>.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 311–315.

penerimaan keputusan yang didasarkan pada *syura* terkait dengan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan peningkatan mutu pelayanan publik disebabkan oleh proses konsultatif memperbesar sumber informasi, menyusutkan asimetri, dan memperbaiki penerimaan keputusan. Dalam ranah teori administrasi publik dalam Islam, majlis *syura* ditempatkan sebagai struktur pertanggungjawaban yang mengatur relasi antara pemimpin dan rakyat, agar menyeimbangkan kekuasaan eksekutif melalui pemeriksaan dan keseimbangan sosial institusional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah tidak dipahami sebagai hak absolut yang melekat pada penguasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT serta masyarakat. Konsep tersebut menempatkan kekuasaan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*), keadilan (*al-‘adālah*), dan musyawarah (*syūrā*). Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah tidak hanya ditentukan oleh prosedur politik, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹⁶¹

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Fiqh Dusturiyah mengenal pembagian kekuasaan ke dalam tiga ranah utama, yaitu *al-sulṭah al-tasyrī‘iyyah* (legislatif), *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qaḍā‘iyyah* (yudikatif). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam memiliki mekanisme yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin terlaksananya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Meskipun tidak identik dengan teori separation of powers yang berkembang dalam tradisi ketatanegaraan Barat, konsep tersebut memiliki substansi yang sejalan dengan prinsip checks and balances yang menjadi karakteristik negara hukum modern.

Dalam konteks Indonesia, terdapat relevansi yang kuat antara nilai-nilai Fiqh Dusturiyah dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Prinsip *syura* memiliki kesesuaian dengan mekanisme demokrasi perwakilan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip keadilan berhubungan erat dengan penyelenggaraan negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sedangkan konsep *maṣlaḥah* sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa Fiqh Dusturiyah dapat menjadi sumber inspirasi etik dan moral dalam memperkuat praktik demokrasi konstitusional di Indonesia tanpa harus mengubah bentuk negara maupun sistem konstitusi yang telah disepakati.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca konsep pembagian kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah melalui perspektif demokrasi konstitusional Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang berkembang dalam tradisi politik Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, melainkan dapat saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, Fiqh Dusturiyah tidak

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 210–216.

hanya memiliki relevansi historis dalam tradisi pemerintahan Islam, tetapi juga memiliki signifikansi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa kontemporer.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fadilah, Saebani, dan Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.” *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan Islam*, 2024.
- Garnasih, Yenti. “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2016): 163–175.
- Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jahar, Asep Saepudin. Fiqh Siyasah dan Dinamika Ketatanegaraan Islam Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Diterjemahkan oleh Sayyid Muzanni. Kediri: Mizan Ilmu, 2000.
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah: An Introduction to the History of Islam*. Diterjemahkan oleh Franz Rosenthal. London: Routledge & Kegan Paul, 1958.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. “Mekanisme Impeachment Presiden antara Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 156–170.
- Mahfud MD, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Yusri. “Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *AS-SYAMS: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2020): 112–125.